

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : 02/ORT.04/1813/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten; Pesisir Barat Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU No 7 Thn 2017; Perpres No 81 Thn 2010; PKPU No 8 Thn 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Thn 2019 No 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Thn 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 8 Thn 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Thn 2020 No 1783); PERMENPAN & RB No 25 Thn 2020; PERMENPAN & RB No 26 Thn 2020; PKPU No 14 Thn 2020; Keputusan KPU RI No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 02/Ort.04/1813/2022 Diatur Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan 18 Januari 2022
- Lampiran 6 halaman